BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Seseorang yang menjadi korban pemerkosaan dalam kasus yang peneliti bahas jika dihubungkan dengan tipologi korban, maka peneliti mengelompokkannya kedalam tipologi *participating victims*, dimana korban dalam kasus ini tidak menyadari bahwa keputusan atau sikap yang diambil justru mendorong dirinya untuk mudah dijadikan korban kejahatan. Ditinjau dari perbuatan perkosaan yang terjadi maka peneliti mengelompokkan kasus ini kedalam kelompok *seductive rape,* tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru diantara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya, faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

Untuk mendapatkan perlindungan korban kejahatan (pemerkosaan) memiliki hak yang harus diperhatikan. Adapun hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan adalah: Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan tersebut; korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan). Korban mendapat restitusi/kompensasi, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Korban mendapatkan hak miliknya kembali; korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang

menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut. Korban mendapatkan bantuan hukum dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.

B. SARAN

1. Perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan, memerlukan suatu peraturan yang khusus untuk mengatur tindak pidana tersebut, agar hak-hak yang diperoleh oleh korban kasus pemerkosaan lebih jelas.
2. Melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perkosaan dengan sosialisasi-sosialisasi secara berkala dengan bantuan Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga-lembaga yang terkait.
3. Anggota masyarakat hendaknya ikut mendukung para korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar tidak ada korban perkosaan yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat perlindungan hukum, bukan melakukan hal yang sebaliknya seperti mengucilkan/memperlakukan korban perkosaan dengan tidak sewajarnya.